



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1456);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB IV diubah, sehingga BAB IV berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

CARA MENGHITUNG RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 7

- (1) Besarnya retribusi yang terhutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan BAB V Pasal 8 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa

yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektifitas dan pengawasan pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional pengawasan dan pengendalian menara.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang.
- (2) Besaran tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah indeks koefisien.
- (3) Penetapan besaran nilai indeks koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 6 Maret 2017

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 6 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI :
(1,6/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan memperhatikan hal tersebut maka penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangli sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 31 Tahun 2011 yang menetapkan besaran tarifnya sebesar 2% (dua persen) yang mengambil dari penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dapat diterapkan sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 31 TAHUN 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah.

Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor S-349/PR/2015 tanggal 9 juni 2015 dan nomor S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015 dan surat nomor S- 209/PK.3/2016 tanggal 9 September 2016, Hal Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menjadi acuan dalam perubahan ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 3
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 4
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan dengan komponen biaya seperti honorarium pengawas, uang transportasi, uang makan dan alat tulis kantor untuk tiap menara pada setiap kunjungan. Perhitungan tarif retribusinya adalah sebagai berikut :

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
Honorarium Pengawas	2	OH	200.000	400.000
Uang transportasi	1	F	150.000	150.000
Uang makan	2	OH	50.000	100.000
Alat Tulis Kantor	1	F	50.000	50.000
Besaran tarif retribusi pengendalian menara (sebelum perkalian indeks)				700.000

Cara menghitung besarnya Retribusi yang terutang yaitu :
- Retribusi = tingkat penggunaan jasa x tarif retribusi

Contoh 1 :
- Sebuah menara telekomunikasi berada pada kawasan pemukiman sub urban dengan ketinggian 40 meter tipe menara konvensional digunakan oleh 1 operator dan berada di Kecamatan Tembuku.

Besarnya Retribusi yang terutang adalah :
- Tarif Retribusi = Rp. 700.000 x jumlah indeks koefisien
= Rp. 700.000 x (0,5+0,5+0,3+0,6+0,5)
= Rp. 1.680.000

- Retribusi = tingkat penggunaan jasa x tarif retribusi
- Tarif retribusi = Rp. 1.680.000
- Tingkat Penggunaan Jasa = Frekuensi pengawasan dalam 1 tahun
= 2 kali setahun
- Retribusi = 2 x Rp. 1.680.000
= Rp. 3.360.000

Contoh 2 :

- Sebuah menara telekomunikasi berada pada kawasan pemukiman urban dengan ketinggian 72 meter tipe menara konvensional digunakan oleh 3 operator dan berada di Kecamatan Bangli.

Besarnya Retribusi yang terutang adalah :

- Tarif Retribusi = Rp. 700.000 x jumlah indeks koefisien
= Rp. 700.000 x (0,75+1+0,3+0,3+0,5)
= Rp. 1.995.000
- Retribusi = tingkat penggunaan jasa x tarif retribusi
- Tarif retribusi = Rp. 1.995.000
- Tingkat Penggunaan Jasa = Frekuensi pengawasan dalam
1 tahun
= 4 kali setahun
- Retribusi = 2 x Rp. 1.995.000
= Rp. 3.990.000

Contoh 3 :

- Sebuah menara telekomunikasi berada pada kawasan pariwisata dengan ketinggian 72 meter tipe menara konvensional digunakan oleh 2 operator dan berada di Kecamatan Kintamani.

Besarnya Retribusi yang terutang adalah :

- Tarif Retribusi = Rp. 700.000 x jumlah indeks koefisien
= Rp. 700.000 x (1+0,75+0,3+0,45+1)
= Rp. 2.450.000
- Retribusi = tingkat penggunaan jasa x tarif retribusi
- Tarif retribusi = Rp. 2.450.000
- Tingkat Penggunaan Jasa = Frekuensi pengawasan dalam
1 tahun
= 4 kali setahun
- Retribusi = 2 x Rp. 2.450.000
= Rp. 4.900.000

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI

INDEKS KOEFISIEN PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI	BOBOT	INTERVAL DAN SKORING PARAMETER KOMPONEN PERHITUNGAN PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI	INDEKS BOBOT X SKOR PARAMETER
1	ZONASI / KAWASAN	25 %	- Industri/perdagangan/sejenisnya : 1 - Pemukiman sub urban : 2 - Pemukiman urban : 3 - Tertentu (militer/cagar budaya/ Pariwisata/hutan) : 4	0,25 0,50 0,75 1,00
2	TINGGI MENARA	25 %	- ≤ 30 meter : 1 - 31 – 50 meter : 2 - 51 – 70 meter : 3 - ≥ 70 meter : 4	0,25 0,50 0,75 1,00
3	KRITERIA MENARA : a. Jenis Menara b. Pengguna Menara	10 % 15 %	- Pole ≤ 6 m / Microcell Pole/Kamuflase : 1 - Konvensional /Pole > 6 m : 3 - ≤ 1 operator : 4 - 2 operator : 3 - 3 operator : 2 - ≥ 3 operator : 1	0,10 0,30 0,60 0,45 0,30 0,15
4	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN (Jarak tempuh/ karakteristik)	25 %	- Wilayah Kecamatan Bangli : 1 - Wilayah Kecamatan Susut dan Tembuku : 2 - Wilayah Kecamatan Kintamani : 3	0,25 0,50 0,75
		100 %		

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR